

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori dan konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat dan sikap aparat penegak hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan akibat kelalaian orang tua.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian. Data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
- 5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Jaksa, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi melakukan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden.

Metode penentuan sampel, yaitu menggunakan Metode *Proporsional Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.<sup>1</sup> Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang : 1 (satu) orang
  2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 (satu) orang
  3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 (satu) orang +
- Jumlah : 3 (tiga) orang

---

<sup>1</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Sebagai Suatu Teknik Penelitian*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999). hlm. 89

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

- b. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- d. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Kesimpulan diambil menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.